



## BUPATI LIMA PULUH KOTA

### KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 368/71/Bup-UK/III/2022

#### TENTANG

#### PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

#### BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Membaca : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 360/2903/SJ Tentang Pedoman Pendanaan Tanggap Darurat Bencana Yang Bersumber Dari Belanja Tidak Terduga.
- Menimbang : a. bahwa Akibat Bencana Alam Gempa Bumi dengan Magnetudo 6.1 SR yang berpusat di Pasaman Barat pada tanggal 25 february 2022 Pukul 08.39 Wib dengan kedalaman 10 KM sehingga mengakibatkan kerusakan Rumah dan Fasilitas Umum di Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.  
b. bahwa untuk mengantisipasi dampak bencana alam yang lebih luas, perlu dilakukan upaya penanganan keadaan darurat terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan, meminimalisir dampak sosial, dan ekonomi untuk perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu;  
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf b jo pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dimana Bupati menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);  
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah dua kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 30);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Prosedur Penyaluran dan PertanggungJawaban Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Prosedur Penyaluran Dan Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 19);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 20);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93);

Memperhatikan : 1. Laporan Wali Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh Nomor : 23/KPTS/WN-KTT/2022 Tanggal 25 Februari 2022 Tentang Penetapan Lokasi Bencana Alam Gempa Bumi.

2. Laporan Wali Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukit Barisan Nomor : 100/27/Pem-BG/II/2022 Tanggal 26 Februari 2022 Tentang Laporan Bencana Gempa.

3. Laporan Wali Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Nomor : 368/27/Bang/2022 Tentang Laporan Bencana Alam.
4. Laporan Wali Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Nomor:445/27/Pem-WNSN/2022 Tentang Laporan Bencana Gempa.
5. Laporan Wali Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Nomor:360/235/PEM/2022 Tentang Laporan Bencana Gempa.
6. Laporan Wali Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Nomor: 53/WN-KB/II/2022 Tentang Laporan Bencana Gempa.
7. Laporan kejadian bencana alam Gempa Bumi Pusdalops PB Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 25 Februari 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Status Keadaan Darurat Bencana Alam Gempa Bumi di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEDUA : Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama **7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 25 february sampai dengan 3 maret 2022.**
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 1 Maret 2022  
**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Sosial RI di Jakarta.
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) di Jakarta.
4. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
6. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
7. Kapolres 50 Kota di Sarilamak.
8. Kapolres Payakumbuh di Payakumbuh.
9. Dandim 0306 Lima Puluh Kota di Tanjung Pati.
10. Kepala Badan Keuangan Daerah di Sarilamak.
11. Kepala Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
12. Asip,